



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

Ida Wahyuni, bertempat tinggal di Kelurahan Timika Jaya Sp.2 Jalan Mangga Jalur 3 Kanan, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Nimrot Eli Masreng,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai.....**Penggugat**; -----

Lawan:

Michael Rooney Gomar, bertempat tinggal di Jl. Cenderawasih Perum Pemda Sp.2 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Raimondus Ronald Welerubun, SH dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 juni 2018 yang untuk selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tim tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Tim tanggal 6 Juni 2018 tentang Penetapan hari sidang;---
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 5 Juni 2018 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim, dengan perubahannya tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun saat ini telah dinyatakan secara resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 24/PDT.G/2013/PN.TIM tertanggal 17 Januari 2014;-----

2. Bahwa berdasarkan poin (3) amar Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 24/PDT.G/2013/PN.TIM yang menetapkan Tergugat selaku Bapak Kandung berhak sebagai wali dan pengasuh dari ke-3 anak Penggugat dan Tergugat masing-masing :-----

- Chrisan Theostwin Lahir di Timika pada tanggal 8 Juni 2004;-----
- Threstin Carilyan Gomardi Lahir Timika pada tanggal 8 Juni 2004;-----
- Michelda Trisania Gomar Lahir di Timika pada tanggal 21 Juni 2009;-----

Namun demikian, karena akibat perceraian Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sementara anak-anak saat ini dalam kesehariannya tinggal bersama-sama dengan Penggugat;-----

3. Bahwa semasa menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat menempati rumah Dinas milik Pemda Kabupaten Mimika yang beralamat di Jl. Cenderawasih Perum Pemda Sp2, Rumah tersebut mulai di tempati sejak tahun 2005, sebelumnya Rumah tersebut merupakan rumah type sangat sederhana yakni Type 36, namun setelah ditempati Penggugat dan Tergugat secara bersama perlahan-lahan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenovasinya menjadi lebih besar sebagaimana saat ini yang ditempati

oleh Tergugat;-----

4. Bahwa atas ijin dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika Rumah

tersebut saat ini sementara dalam proses pemutihan, karena memang

disamping sudah ditempati lama oleh Penggugat dan Tergugat, juga sudah

dilakukan renovasi secara total dimana biaya renovasi tersebut secara

keseluruhan bersumber dari penghasilan antara Penggugat dan Tergugat

sebagai ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;---

5. Bahwa oleh karena saat ini secara fisik rumah tersebut dikuasai

sempurnya oleh Tergugat, sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat

yang kesehariannya tinggal bersama dengan Penggugat maka Penggugat

memandang perlu mendapatkan kepastian hukum sepanjang mengenai

kepemilikan rumah dimaksud, kiranya dapat ditetapkan menurut hukum

sempurnya menjadi Hak anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai

jaminan masa depan mereka;-----

6. Bahwa keinginan Penggugat untuk menjadikan rumah yang saat ini

ditempati oleh Tergugat menjadi Hak dari anak-anak Penggugat dan

Tergugat adalah cukup beralasan hukum, mengingat walaupun saat ini

Tergugat masih memberikan nafkah bagi anak-anak, akan tetapi status

Tergugat yang sudah secara sah menurut hukum bercerai dengan

Penggugat dapat saja sewaktu-waktu menikah lagi, yang sudah barang

tentu akan mempersulit Penggugat dan anak-anak dalam mendapatkan Hak

atas rumah dimaksud, sehingga Penggugat meminta Tergugat dengan

kerelaan hati dapat menyerahkan rumah dimaksud dalam penguasaan

Penggugat dan anak-anak, yakni anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai

berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan rumah yang terletak di Jl. Cenderawasih Kompleks Perum Pemda Kabupaten Mimika, dahulu menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan saat ini yang ditempati sendiri oleh Tergugat adalah merupakan Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (harta gono gini);-----
3. Menetapkan rumah sebagaimana tersebut dalam Petitum point 2 (dua) tersebut menjadi Hak sepenuhnya dari anak-anak Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan agar rumah tersebut adalah milik anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang dan menghadap di persidangan kuasa-kuasanya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi ;-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;--
2. Bahwa eksepsi Tergugat dalam perkara ini didasari pada ketentuan pada pasal 114 Rv dan pasal 136 HIR, karena itu merupakan bantahan serta tangkisan atas tidak terpenuhinya syarat-syarat formil diajukan gugatan

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa eksepsi yang dimaksud Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

A. Eksepsi

Poremtoria;-----

- Bahwa M.Yahya Harahap SH. Dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata” tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan” cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta tahun 2007 hal 458 menyebutkan bahwa :” Eksepsi Peremtoria adalah eksepsi yang berisikan sangkalan yang dapat menyingkirkan (Set Asidea0 gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan”, sedangkan eksepsi Temporis adalah mengenai daluwarsa atau lewat waktu untuk memperoleh sesuatu atau juga membebaskan orang dari sesuatu setelah lewatnya jangka waktu tertentu;-----

- Bahwa UU Perkawinan pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”;-----

- Bahwa berkenaan dengan obyek harta bersama (Gono gini) sesuai dalil Penggugat dalam gugatannya berupa rumah yang terletak di Jalan Cenderawasih Perum Pemda SP.2 adalah dalil yang tidak berdasar, karena oleh Penggugat sendiri telah mengakui selama masa menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh rumah dinas milik Pemda Kabupaten Mimika dan hingga saat ini sementara dalam proses pemutihan, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa obyek yang didalilkan Penggugat adalah rumah dinas yang merupakan asset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Mimika dan bukan



menjadi bagian dari harta bersama (gono gini) dari Penggugat dan Tergugat yang telah diperoleh selama perkawinan;-----

- Bahwa sejak awal rumah tersebut dapat ditempati berdasarkan surat ijin penghunian atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan merupakan asset yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Mimika yang sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Mimika dapat diputihkan(ganti rugi), Dimana hal tersebut telah diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;-----

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dan hingga resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN.Timika tanggal 17 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan proses pemutihan (ganti rugi) atas rumah dinas sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa dengan demikian rumah obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sudan sangat jelas dan terang adalah rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Mimika dan bukanlah harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;-----

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

B. Exceptio dominii;-----

Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan obyek barang yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain atau Tergugat;-----



- Bahwa Penggugat dalam gugatannya beralasan dan didasari tuntutan harta goni gini atas rumah yang beralamat di Jalan Cenderawasih Perum Pemda SP.2 yang telah ditempati sejak tahun 2005 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sejak awal rumah tersebut dapat ditempati berdasarkan Surat Ijin Penghunian atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Mimika dan rumah tersebut adalah asset yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Mimika yang sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika dapat diputihkan. Dimana hal tersebut telah diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;-----

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri dan hingga resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Nomor : 24/Pdt.G/2013/PN.Timika tanggal 17 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan proses pemutihan atas rumah dinas tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa dengan demikian berdasarkan exceptia diminii sudah sangat jelas dan terang hukumnya terhadap rumah obyek sengketa adalah asset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga gugatan Penggugat sudah sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----

C. Eksepsi Obscur Ilbel (Obscure Ltbel ereptte) adalah eksepsi yang didasarkan pada dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar. Menurut RV suatu surat gugat terdiri dari dua bagian, yaitu furdamentum petendi (Varrg berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) serta petifitm (apa yang dituntut) furdamentum petendi harus memenuhi syarat jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, sedangkan petitum harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila gugatan tidak memenuhi nya maka gugatan tersebut adalah obscure libel/ samar- samar;-----

- Bahwa dalil gugatan berkenaan dengan objek Harta gono gini bempa Rumah yang beralamat di di Jl. Cenderawasih Pemda SP2 adalah dalil gugatan yang Kabur / gelap dan atau samar-samar karena :-----

- Rumah tersebut dari awal dapat ditempati oleh Tergugat dan Penggugat berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP) atas Nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan tidak ada Pengalihan atau Penyerahan bukti kepemilikan yang sah atas nama Tergugat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika;-----

- Penggugat sendiri telah mengakui bahwa rumah objek sengketa adalah rumah dinas milik dari Pemda Kabupaten Mimika dan sedang dalam Proses Pemutihan;-----

- Sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dan hingga resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan No: 241Pdt.G/2013/PN. Timika tertanggal 17 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan Proses Pemutihan atas rumah dinas tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

- Rumah objek sengketa tidak disebutkan secara rinci dan pasti berapa ukuran dan batas - batasnya, karena terdapat banyak Rumah dinas dengan Tipe 36 yang berada di Perum Pemda SP2 sehingga menjadi Kabur dan samar-samar berkenaan dengan objek rumah sengketa yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya;-----

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Gugatan penggugat adalah gugatan yang Obscur libel sehingga salgat beralasaa hukum untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

D. Eksepsi Petittum Gugatan Peagguget tldak Jeles;-----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita point 5 dan 6, oleh Penggugat sendiri meminta Kepastian Hukum atas kepemilikan Rumah tersebut dan aka diperuntukkan bagi anak-anak Tergugat dan Penggugat, namun dalam Petittum Penggugat pada point 4 Penggugat malah memintah agar Tergugat meninggalkan Rumah tersebut dan menyerahkan sepenuhnya dalam PENGUASAAN PBNGGUGAT dan anak-anak. Dengan demikian Antara Posita dan Petittum sangatlah tidak sesuai dan saling bertentangan;-----

- Bahwa Tidak jelas apakah tuntutan Penggugat atas rumah objek sengketa diperuntukkan untuk anak-anak ataukah untuk Penggugat;-----

- Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan salgat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

----- Bahwa berdasarkan uraiat eksepsi diatas, maka telah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand);-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak seluruh dalil-dafil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai sebagaimana dalil gugatan pada point 1;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 dapat penggugat tanggapi sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa substansi gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara Aquo adalah Gugatal Gono gini (harta bersama), sehingga Tergugat tidak sewajarnya berdalil terhadap Hak asuh anak-anak yang oleh Penggugat sendiri telah mengetahui dan mengakui telah ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap;-----
 - b. Bahwa walaupun terhadap hak Asuh bukanlah hak yang substansi dalam perkara Aquo, namun hal sangatlah sensitif, sehingga Perlu bagi Tergugat untuk menangapinya, sebagai berikut:-----
 - Bahwa walaupun telah ada Putusan Pengadilan dalam Perkara Perceraian dengan Nomor: 24 /Pdt.G /2013/PN. Timika tertanggal 17 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memberikan Hak asuh anak-anak kepada Tergugat, namun Penggugatlah yang selama berusaha dan berupaya memisahkan anak-anak dengan Tergugat;-----
 - Bahwa Tergugat telah berulang kali meminta agar Penggugat dapat menyerahkan anak-anak dalam Pengasuhan Tergugat, Namun dengan segala alasan Penggugat tetap keras kepala dan tidak mau menyerahkan anak-anak kepada Tergugat;-----
 - Bahwa parahnya lagi dengan keadaan anak-anak berada dengan Penggugat, maka Penggugat dengan kelicikannya menggunakan anak-anak sebagai alat untuk melancarkan Pemerasan terhadap Tergugat;---

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa walaupun anak-anak berada dalam Penguasaan Penggugat dan tidak pernah mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat selaku ayah kandung tetap memberikan segala kebutuhan yang diperlukan anak-anak dan berpikir yang terbaik bagi masa depan anak-anak;-----
- Bahwa Oleh karena itu seharusnya Penggugat menyadari berdasarkan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat harus memberikan dan menyerahkan hak asuh anak-anak tersebut kepada Tergugat dan bukan berupaya menggunakan anak-anak untuk balik menyalahkan Tergugat;-----

5. Bahwa delil gugatan Penggugat pada posita Point 3 s/d 6 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:-----

A. Bahwa Penggugat dalam gugatannya beralasan dan didasari tuntutan Harta Gono gini atas rumah. yang beralamat di Jl.Cenderawasih Perum Pemda SP 2 adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum dan mengada-ngada, karena:

- Rumah objek sengketa adalah Milik Pemda Kabupaten Mimika yang awalnya ditempati oleh bapak C. Saroy selaku Pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP), yang saat itu menawarkan kepada Tergugat untuk dapat menganti beliau untuk menempati rumah dinas tersebut, karena saat itu Bapak C. Saroy akan pindah ke Jayapura;-----
- Bahwa atas penawaran itu, maka Tergugat selaku Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Mimika meminta mengantikan bapak C.Saroy dan kemudian mengurus Surat Ijin Penghunian yang baru atas Nama Tergugat pada Tahun 2004;-----
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Ijin Penghunian atas nama Tergugat, maka Tergugat dan Penggugat dapat menempati Rumah dinas dimaksud;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun syarat dan ketentuan dalam Surat Ijin Penghunian telah diatur, bagi setiap Penghuni tidak dapat mengubah bentuk bangunan, namun karena kebutuhan maka Tergugat kemudian mengubah bentuk bangunan tersebut hingga seperti yang ada saat ini;-----
- Bahwa Perubahan itu sebagian besar biayanya di tanggung oleh Tergugat dengan Persetujuan Penggugat, dan bukan sebagaimana Gugatan Penggugat;-----
- Bahwa syarat dan ketentuan lain bagi Penghuni rumah dinas apabila terjadi perubahan atas bangunan rumah dinas, maka tidak akan di diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun oleh Pemerintah kabupaten Mimika selaku Pemilik, sehingga terhadap ketentuan ini Penggugat tidak perlu lagi menjelaskan perihal perubahan bentuk rumah tersebut karena Penggugat telah mengetahui dan mengerti dengan jelas ketentuan yang ada;-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika terhadap Pemegang Surat Ijin Penglrunian dapat melakukan Ganti rugi (pemutihan) kepada Pemerintah kabupatean Mimika sesuai ketentuan yang berlaku;-----
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat masih berstatus suami istri dan hingga resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan No: 24/Pdt.G/2013PN. Timika tertarsgal 17 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan Proses Ganti Rugi (Pemutih) atas rumah dinas tersebut, sebagaimana Keputusan Bupati Kabupaten Mimika, tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dengan tidak adanya proses ganti rugi (pemutihan) yang di laksanakan oleh Tergugat dal Penggugat selama Perkawinan (sebelum perceraian), maka Rumah tersebut masih tetap menjadi Aset milik dari Pemerintah Kabupaten Mimika;-----

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Tergugat masih tetap menempati Rumah dinas tersebut didasarkan atas Surat Ijin Penghunian (SIP) yang masih atas nama Tergugat dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat saat ini secara Fisik menguasai Rumah tersebut adalah dalil yang tidak dapat di pertanggung jawabkan secara hukum, sehingga tidak dapat

dibenarkan;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan UU Perkawinan Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan ". Jika dicermati dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, terang dan sesuai ketentuan Hukum bahwa rumah tersebut adalah harta Gono gini antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, namun yang ada adalah Penggugat justru mengakui dengan tegas bahwa rumah tersebut adalah RUMAH DINAS MILIK PEMDA KABUPATEN MIMIKA yang sedang dalam Proses Pemutihan. Dan Fakta Hukum selama Tergugat dan Penggugat masih berstatus sebagai suami istri sampai dengan adanya Putusan Perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap, Proses Pemutihan (ganti rugi) tidak pernah ada ataupun dilaksanakan oleh Tergugat dan Penggugat kepada Pemerintah kabupaten Mimika sesuai keputusan Bupati Kabupaten Mimika. Sehingga bagaimana mungkin rumah tersebut secara hukum adalah bagian dari harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat dengan membawa anak-anak adalah suatu kekawatiran yang tidak beralasan serta dibuat-buat oleh Penggugat, karena Putusan Perceraian antara Tergugat dan Penggugat sesuai Putusan No: 24/Pdt.G /2013/PN. Timika tertanggal 17 Januari 2014 yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berkekuatan hukum tetap, Pada Amar putusan angka 3 berbunyi: "

Menetapkan Tergugat selaku bapak kandung berhak sebagai wali dan pengasuh dai ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing -masing bernama: Crisshan Theostwin Gomar...dst; Threstin Carolyan Gomar...dst; Michelda Trisania Gomar...dst; Hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan Mandiri;-----

----- Berdasarkan amar putusan ini Penggugat tidak pernah mau melaksanakan isi Putusan tersebut dan malah menggunakan anak-anak untuk balik menyalahkan Tergugat, hal ini yang akan di perjuangkan Tergugat agar anak-anak kembali kepada Tergugat sesuai putusan tersebut, karena selama ini Tergugat tetap memikirkan masa depan anak-anak;-----

B. Bahwa rumah tersebut hingga saat ini belum ada penyerahan dan pengalihan hak yang diberikan Pemerintah Kabupaten Mimika Kepada Tergugat selaku Pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP), sehingga bagaimana mungkin Penggugat berdalil rumah tersebut adalah bagian dari harta bersama;-----

C. Bahwa dasar atau ketentuan yang diberikan Pemda Kabupaten Mimika, sehingga Tergugat dal Penggugat dapat Menempati rumah tersebut adalah berdasarkan Surat Ijin Penghunian, sehingga sudah jelas bahwa Rumah tersebut adalah bagian dari aset Pemerintah Kabupaten Mimika dan bukan Bagian dari harta Bersama yang harus dipersoalkan Penggugat;-----

D. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat meminta Suatu Kepastian Hukum atas Rumah tersebut, sedangkan Penggugat telah mengakui dan mengetahui Rumah tersebut hingga saat ini adalah Aset milik dari Pemerintah kabupaten Mimika yang belum beralih kepemilikanya kepada Tergugat selama perkawinan;-----

6 Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Ini, Penggugat telah berkoordinasi untuk meminta Konsultasi Hukum atas Rumah tersebut



kepada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum A. Lamera, S,H dan R. Ronald welafubun, S.H. (Salah satu adalah Kuasa Hukum Tergugat saat ini), dan telah dijelaskan bahwa terhadap rumah tersebut bukanlah bagian dari harta Gono gini dari Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya untuk memperjuangkan rumah tersebut. hal ini telah diakui Penggugat saat Proses Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Aquo, dengan demikian sudah sangat jelas oleh Penggugat untuk tidak mempersoalkan rumah tersebut;-----

7. Bahwa dasar- dasar dan alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini sama sekati tidak memenuhi hal-hal yang disyaratkan oleh undang-undang, sebagaimana Pengakuan Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya, oleh karenanya tuntutan Penggugat dalam Gugatannya haruslah ditolak;-----

8. Bahwa oleh karena yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan apalagi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat menurut ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) dan untuk itu Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar seluruh biaya yalg timbul dalam perkara ini;-----

----- Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana diuraikan maka, mohon dengaa hormat sudilah kiranya kepada yang Mulia hakim Pemeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Dan Apabila Pengadilan Negeri kota Timika melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan duplik tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagaimana pula terlampir dalam berkas perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya tersnyata sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;-----

2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat ;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy Keputusan Bupati Mimika nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 21 tahun 2013 tentang Penjualan rumah dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Mimika;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Rekening Koran Bank Papua atas nama Ida Wahyuni tahun 2004;-----

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Rekening Koran Bank Papua atas nama Ida Wahyunin tahun

2005;-----

6. Bukti P-6 : Foto copy Rekening Koran atas nama Ida Wahyuni tahun 2007;--

7. Bukti P-7 : Foto copy rekening Koran atas nama Ida Wahyuni tahun 2008;---

8. Bukti P-8 : Foto copy rekening Koran atas nama Ida Wahyuni tahun 2013;--

9. Bukti P-9 : Foto copy Koran seputar Mimika ;-----

10. Bukti P-10 : Foto copy Koran Timika ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat melalui kuasanya juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Aprinda ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu bertetangga ;-----

- Bahwa saksi tahu dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang telah bercerai;-----

- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan mereka telah lahir 3(tiga) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;-----

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, mereka tinggal dan menempati rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mimika seperti rumah yang saksi tempati adalah milik Pemerintah Daerah

Mimika;-----

- Bahwa masalah harta bersama selama dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, hanya rumah milik Pemerintah
Daerah saja yang saksi
tahu;-----

2. Saksi : Sulianah ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena dahulu saksi sering bekerja di rumah Penggugat untuk memijit/
mengurut anak-
anaknya;-----

- Bahwa saksi tahu dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri, namun sekarang telah
bercerai;-----

- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan mereka telah lahir 3(tiga)
orang anak yang sekarang berada dalam asuhan
Penggugat ;-----

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri,
mereka tinggal dan menempati rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah
Mimika;-----

- Bahwa masalah harta bersama selama dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, hanya rumah milik Pemerintah
Daerah saja yang saksi tahu yang ditempati oleh Penggugat dan
Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak
menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya
Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;-----
2. Bukti PT-2 : Foto copy Surat Ijin Penghunian Nomor 012/256.SIP/Tmk tahun 2004 tanggal 25 Pebruari 2004;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Keputusan Bupati Mimika Nomor : 139 tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 21 tahun 2013 tentang Penjualan rumah dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Mimika;-----
4. Buukti T-4 : Foto copy Bukti Transfer dari rekening Tergugat ke rekening anak-anak;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Bukti Transfer dari rekening Tergugat ke rekening anak-anak;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Tim tentang Putusan Perceraian Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat melalui kuasanya juga menghadirkan saksi-saksi dan Ahli yang telah memberikan keterangannya diawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Lukas Lulilasan ;-----
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sama-sama bekerja sebagai Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;-----

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu dahulu antara dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harta bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa setahu saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, mereka menempati rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah Mimika akan tetapi sudah direnovasi;-----

- Bahwa setahu saksi bahwa Rumah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Mimika yang diberikan kepada Pegawai Pemda untuk ditempati, akan tetapi bisa juga dimiliki namun sampai sekarang belum ada yang diputihkan dan masih tetap milik Negara (Pemerintah Daerah Mimika);---

2. Saksi : Sinandor Kondipi ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sama-sama bekerja sebagai Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa saksi tahu dahulu antara dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah harta bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa setahu saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, mereka menempati rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah



Mimika akan tetapi sudah
direnovasi;-----

- Bahwa setahu saksi bahwa Rumah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Mimika yang diberikan kepada Pegawai Pemda untuk ditempati, akan tetapi bisa juga dimiliki namun sampai sekarang belum ada yang diputihkan dan masih tetap milik Negara (Pemerintah Daerah Mimika);---

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Ahli : Marthen Salossa ;-----

- Bahwa ahli adalah Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;

- Bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memiliki perumahan dinas yang diperuntukan untuk setiap Pegawai, dan untuk penempatannya harus dengan Keputusan Bupati;-----

- Bahwa status rumah dinas tersebut adalah milik Negara (milik Pemerintah Kabupaten Mimika) yang sampai saat ini belum ada yang diputihkan menjadi hak milik ;-----

- Bahwa masalah pemutihan dari milik Pemerintah Daerah menjadi milik Perorangan (Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika) bisa diputihkan dan ada aturannya yaitu berdasarkan Keputusan Bupati dengan catatan Ganti rugi dari Pemohon kepada Pemerintah Daerah;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis memeriksa dan meneliti dengan seksama ternyata eksepsi Tergugat tidak menyangkut kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun relatif dan sudah masuk ke pokok perkara dan pembuktian, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak ;-----

Dalam Pokok

Perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun saat ini telah dinyatakan secara resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 24/PDT.G/2013/PN.TIM tertanggal 17 Januari 2014, dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 24/PDT.G/2013/PN.TIM yang menetapkan Tergugat selaku Bapak Kandung berhak sebagai wali dan pengasuh dari ke-3 anak Penggugat dan Tergugat masing-masing :-----

- Chrisan Theostwin Lahir di Timika pada tanggal 8 Juni 2004;-----
- Threstin Carilyan Gomardi Lahir Timika pada tanggal 8 Juni 2004;-----
- Michelda Trisanía Gomar Lahir di Timika pada tanggal 21 Juni 2009;-----

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, karena akibat perceraian Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sementara anak-anak saat ini dalam kesehariannya tinggal bersama-sama dengan Penggugat;-----

- Bahwa semasa menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat menempati rumah Dinas milik Pemda Kabupaten Mimika yang beralamat di Jl. Cenderawasih Perum Pemda Sp2, Rumah tersebut mulai di tempati sejak tahun 2005, sebelumnya Rumah tersebut merupakan rumah type sangat sederhana yakni Type 36, namun setelah ditempati Penggugat dan Tergugat secara bersama perlahan-lahan merenovasinya menjadi lebih besar sebagaimana saat ini yang ditempati oleh Tergugat;-----

- Bahwa oleh karena saat ini secara fisik rumah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat yang kesehariannya tinggal bersama dengan Penggugat maka Penggugat memandang perlu mendapatkan kepastian hukum sepanjang mengenai kepemilikan rumah dimaksud, kiranya dapat ditetapkan menurut hukum sepenuhnya menjadi Hak anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai jaminan masa depan mereka;-----

- Bahwa tergugat dalam jawabannya membenarkan bawasanya rumah yang beralamat di Jl. Cenderawasih Perum Pemda Sp2 Kabupaten Timika yang sementara ini ditempati oleh Tergugat adalah bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi masih berstatus sebagai Tanah dan Rumah milik Negara yaitu milik Pemerintah Kabupaten Timika, rumah dan tanah tersebut ditempati Tergugat atas Surat Ijin Penghunian dari Pemerintah Kabupaten Timika kepada Tergugat;-----

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 6 dan 2(dua) orang saksi yaitu Aprinda dan Sulinah ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat antara lain sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bukti P-2 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat yang menerangkan Tergugat menyetujui untuk member keperluan rumah, makan minum anak-anak dan gaji pembantu sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah setiap bulan, bukti P-3 berupa Keputusan Bupati Mimika tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 21 tahun 2013 tentang Penjualan rumah Dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Mimika, bukti P-4 berupa Rekening Koran Bank Papua atas nama Ida Wahyuni, bukti P-5 berupa Rekening Koran Bank Papua atas nama Ida Wahyuni, bukti P-6 berupa Rekening Koran Bank Papua atas nama Ida Wahyuni, bukti P-7 berupa Rekening Koran Bank Papua atas nama Ida Wahyuni, bukti P-8 berupa rekening Koran Bank Papua atas nama Ida Wahyuni, bukti P-9 berupa Surat kabar Seputar Mimika dan bukti P-10 berupa Surat Kabar Timika tentang 128 unit rumah Pemda belum dilunasi Penghuninya;-----

- Bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas, tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan harta bersama(goni gini) antara Penggugat dan Tergugat;-----

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat antara lain saksi Aprinda menerangkan tidak mengetahui harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saksi tahu dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat menempati beralamat di Jl. Cenderawasih Perum Pemda Sp2 Kabupaten Timika, akan tetapi rumah tersebut statusnya masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, saksi juga menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Mimika yang sampai saat ini masih menjadi milik Negara (Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, saksi Sulinah juga menerangkan bahwasanya saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sering disuruh oleh Penggugat dan Tergugat untuk memijit anak-anak Penggugat dan Tergugat, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu menempati rumah yang beralamat di Jl. Cenderawasih Perum Pemda Sp2 Kabupaten Timika, tapi saksi tidak tahu itu harta bersama atau bukan ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan 2(dua) orang saksi yaitu Lukas Lulilasan, saksi Sinandor Kondipi dan Ahli Marthen Salossa;-----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa bukti T-1 berupa Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bukti T-2 berupa Surat Ijin Penghunian dari Bupati Mimika yang ditujukan kepada Tergugat (Michael Rooney Gomar, S.TP), bukti T-3 berupa Keputusan Bupati Mimika tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 21 tahun 2013 tentang Penjualan rumah Dinas golongan III dengan pembayaran ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Mimika, bukti T-4 berupa rekening Bank Mandiri atas nama Michael Rooney Gomar, bukti T-5 Rekening Bank Mandiri atas nama Michael Rooney Gomar, bukti T-6 berupa Salinan Putusan Pengadilan

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Timika Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Tim atas nama Penggugat
dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat antara lain saksi
Lukas Lulilasan, saksi Sinandor Kondipi **masing-masing** menerangkan bahwa
saksi-saksi tidak mengetahui harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
saksi-saksi hanya mengetahui bahwasanya Penggugat dan Tergugat
menempati rumah yang kini jadi sengketa yang beralamat di Jl. Cenderawasih
Perum Pemda Sp2 Kabupaten Timika, rumah tersebut masih berstatus milik
Negara yaitu milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang belum ada yang
dibaliknama atas nama Penggugat maupun Tergugat, Ahli Marthen Salossa
menerangkan bahwa masalah ganti rugi dari Pemerintah daerah kepada
Pegawai Otonom Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika bisa diganti rugi dan
ada aturannya, namun sampai saat ini belum ada rumah Dinas Pemda Mimika
yang diputihkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan
petitum gugatan Penggugat pada point 2 sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada point 2 memohon
kepada Majelis Hakim yaitu : "Menyatakan rumah yang terletak di Jl.
Cenderawasih Kompleks Perum Pemda Kabupaten Mimika, dahulu menjadi
tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat
dan Tergugat, dan saat ini yang ditempati sendiri oleh Tergugat adalah
merupakan Harta bersama antara Pengggugat dan Tergugat (harta gono gini)"
akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua
belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang
ternyata bersesuaian telah terungkap fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang
dahulu berdomisili beralamat di Jl. Cenderawasih Perum Pemda Sp2

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timika, sekarang Penggugat berdomisili di Kelurahan Timika Jaya SP.2 Jalan Mangga Jalur 3 Kanan, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua, sedangkan Tergugat sekarang berdomisili di Jl. Cenderawasih Perum Pemda Sp2 Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami Istri yang sah, namun sekarang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pdt.G/2013/PN.Tim tanggal 9 Januari 2014

(bukti T-6);-----

- Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama yaitu tanah dan rumah yang terletak di Jl. Cenderawasih Perum Pemda Sp2 Kabupaten Timika yang kini ditempati oleh Tergugat;-----

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat ternyata tidak dapat mengajukan bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Cenderawasih Perum Pemda Sp2 Kabupaten Timika yang kini ditempati oleh Tergugat adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena tanah dan rumah tersebut yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai Aset Negara yaitu milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Penggugat pada Point 2 tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada point 2 ditolak, maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;-----

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka petitum Tergugat sebagaimana dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

----- Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H dan Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim tanggal 5 Juni 2018, putusan tersebut pada itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti dan kedua belah pihak tersebut;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Tim



Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan + PNBP	: Rp.	945.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	: Rp.	1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)